BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tersebut, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diawali penyelesaian perselisihan hasil Pilkada ditangani oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena rezim Pilkada merupakan rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilukada. Merespon hal tersebut, pembentuk undang-undang melalui Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyerahkan

kewenangan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dan kemudian mengubahnya melalui Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Sebelum badan peradilan khusus tersebut terbentuk, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan langsung sebagaimana ditentukan dalam diktum angka 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat sementara. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus segera membentuk lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada langsung.

2. Dasar perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi adalah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memiliki permasalahan yang sama dalam ranah pemilihan kepala daerah. Dalam kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan mendasar pada dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut. Dasar pemikiran dalam Putusan 97/PUU-XI/2013 menggunakan metode penafsiran konstitusi *orginal textualis* dengan melihat teks yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai acuan

utama bagi hakim untuk memberikan putusan. Sedangkan pemikiran hakim dalam memberikan putusan nomor 85/PUU-XX/2022 menggunakan metode penafsiran konstitusi *original historical*, yaitu bagaimana melihat makna yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui penelusuran dan analisis terhadap sejarah penyusunan UUD NRI Tahun 1945 atau dalam hal ini sejarah penyusunan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Melalui dua putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi kurang konsisten dalam membuat putusan. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan penegasan mengenai siapa yang memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pada putusan tersebut menegaskan pula bahwa pemilu dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan satu rezim hukum. Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berimplikasi pada hilangnya sifat sementara yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, paling tidak karena makna dari sifat sementara tersebut telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilkada tidak lagi sebatas "sampai dengan dibentuknya badan

peradilan khusus", melainkan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus tersebut tidak lagi dibentuk.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan perubahan Undang-Undang Pemilukada terkait dengan badan peradilan khusus yang telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau dapat melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. Pembentuk undang-undang tidak perlu membangun badan peradilan baru yang setengah-setengah, lebih baik memperbaiki dan memperkuat peradilan yang ada.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA